



PUTUSAN
Nomor 432/Pid.B/2021/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asep Sunandar Bin Ata Subaryana
2. Tempat lahir : Karawang
3. Umur/Tanggal lahir : 38/20 Maret 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan III Rt.007/007 Ds. Telagasari Kec.
Telagasari Kab. Karawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Asep Sunandar Bin Ata Subaryana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021
3. Penyidik sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 432/Pid.B/2021/PN Kwg tanggal 2 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 432/Pid.B/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 432/Pid.B/2021/PN Kwg tanggal 2 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa Asep Sunandar Bin Ata Subaryana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 480 Ke-2 KUHP.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa Asep Sunandar Bin Ata Subaryana dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ASEP SUNANDAR BIN ATA SUBARYANA, Pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar jam 17.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Dsn. Krajan III Rt. 007/007 Desa Telagasari Kec. Telagasari Kab. Karawang atau setidaknya tidaknya pada

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 432/Pid.B/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang,” menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ”;

Yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa Asep Sunandar Bin Ata Subaryana sedang di rumah, datang saksi Sobar Hidayat (disidangkan dalam berkas terpisah) sendirian dengan mengendarai sepeda motor merk honda vario tanpa plat nomor warna hitam Noka: MH1KF1120HK368055, Nosin: KF11E2365589 pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar jam 17.00 Wib lalu menawarkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa Asep Sunandar Bin Ata Subaryana, bahwa sepeda motor yang dibawanya akan dijual dan terdakwa menanyakan bahwa sepeda motor tersebut milik siapa lalu dijawab oleh saksi Sobar Hidayat (disidangkan dalam berkas terpisah) bahwa sepeda motor tersebut milik saudaranya. lalu terdakwa memeriksa kondisi bodi sepeda motor dan kunci kontaknya masih dalam keadaan asli, Kemudian sekira jam 18.00 wib terdakwa Asep Sunandar Bin Ata Subaryana membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi Devi Prayoga (disidangkan dalam berkas terpisah) yang pada saat itu ada di dalam rumahnya. Kemudian terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut. Setelah itu sepeda motor tersebut diperiksa oleh saksi Devi Prayoga (disidangkan dalam berkas terpisah) kondisi bodinya lalu terdakwa tawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Devi Prayoga (disidangkan dalam berkas terpisah) berminat terhadap sepeda motor tersebut dan tidak melakukan penawaran pada harga yang ditawarkan oleh terdakwa. Kemudian saksi Devi Prayoga (disidangkan dalam berkas terpisah) masuk ke dalam rumah untuk mengambil uang untuk membayar pembelian sepeda motor tersebut kepada terdakwa sebesar nominal tersebut diatas, kemudian terdakwa pulang dengan berjalan kaki jaraknya sejauh ± 200 meter, lalu sesampainya terdakwa di rumah kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa berikan kepada saksi Sobar Hidayat (disidangkan dalam berkas terpisah) sebesar Rp. 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut saksi Sobar Hidayat (disidangkan dalam berkas terpisah) meminta kepada terdakwa untuk mengantarnya ke pangkalan ojek

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 432/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Telagasari lalu pulang dengan naik ojek ke rumahnya yang beralamatkan di Tempuran.

Bahwa pada saat terdakwa ASEP SUNANDAR menerima barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario tanpa plat nomor warna hitam Noka: MH1KF1120HK368055, Nosin: KF11E2365589 dari Saksi SOBAR HIDAYAT harusnya patut dapat menduga barang berupa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan karena harga yang di tawarkan murah dan di bawah harga pasaran serta kendaraan tersebut tidak dilengkapi oleh kelengkapan bukti kepemilikannya STNK dan BPKB yang sah.

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario tanpa plat nomor warna hitam Noka: MH1KF1120HK368055, Nosin: KF11E2365589 adalah milik dari saksi SENA KAPRISKI.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Devi Prayoga (disidangkan dalam berkas terpisah) untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban SENA KAPRISKI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 480 Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Sena Kapriski dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian adalah benar tanpa adanya tekanan maupun paksaan;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021, sekira jam 03.30 Wib, di dalam rumah saksi di Dusun Pagadungan Rt001/001 Ds. Pagadungan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 432/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Tempuran Kab. Karawang saksi telah kehilangan 1 (satu) buah sepeda motor merk honda jenis Vario milik saksi;

Bahwa ketika kejadian saksi sedang berada di rumah bersama dengan keluarga, tidur di ruang tengah dalam rumah serta istri dan anak saksi tidur di dalam;

Bahwa ketika anak saksi terbangun dari tidur dan teriak, sehingga saksi ikut terbangun dari tidur karena mendengar teriakan anak saksi;

Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil sepeda motor saksi;

Bahwa pelaku mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi tersebut yang disimpan di ruang tamu dengan cara merusak daun jendela bagian depan rumah dengan mencongkel menggunakan alat berupa linggis yang awalnya telah dibawa oleh Terdakwa, kemudian setelah berhasil membuka daun jendela kemudian Terdakwa masuk lalu mengambil sepeda motor;

Bahwa saksi berusaha mencari di sekitar lingkungan rumah tetapi sepeda motor saksi tidak berhasil diketemukan;

Bahwa pelaku mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi selaku pemiliknya;

Bahwa selain mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi, pelaku juga mengambil 3 (tiga) unit handphone merk samsung VIVO dan Aipphon, yang di letakan di atas sofa, dan jam tangan merk CUREN serta dompet yang berisikan KTP, STNK Honda Vario No. Pol T 6460 PK, serta STNK Honda PCX yang saksi simpan di atas kulkas;

Bahwa saksi tidak ada mencurigai siapapun;

Bahwa dengan adanya kejadian kehilangan tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp.25.000.000,-(Dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Saksi Marwati Astika, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian adalah benar tanpa adanya tekanan maupun paksaan;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021, sekira jam 03.30 Wib, di
Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 432/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah saksi di Dusun Pagadungan Rt.001/001 Ds. Pagadungan Kec.Tempuran Kab. Karawang saksi telah kehilangan 1 (satu) buah sepeda motor merk honda jenis Vario milik saksi;

Bahwa ketika kejadian saksi sedang berada di rumah bersama dengan keluarga tidur berdua di dalam kamar dan suami saksi tidur di kursi sofa di ruangan tengah;

Bahwa saksi mendengar seperti pintu di buka, setelah itu suami saksi terbangun dan saksi juga terbangun dan melihat sepeda motor sudah tidak ada lagi / hilang, di duga telah di diambil;

Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil sepeda motor saksi;

Bahwa pelaku mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi tersebut yang disimpan di ruang tamu dengan cara mencongkel daun jendela depan rumah dengan menggunakan alat di duga besi lancip;

Bahwa saksi berusaha mencari di sekitar lingkungan rumah tetapi sepeda motor saksi tidak berhasil diketemukan, dan selanjutnya suami saksi melaporkan ke Polsek Tempuran;

Bahwa pelaku mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi selaku pemiliknya;

Bahwa selain mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi, pelaku juga mengambil 3 (tiga) Unit Handphone merk samsung VIVO dan Aipphon, yang di letakan di atas sofa, dan jam tangan merk CUREN serta dompet yang berisikan KTP, STNK Honda Vario No. Pol T 6460 PK, serta STNK Honda PCX yang saksi simpan di atas kulkas;

Bahwa saksi tidak ada mencurigai siapapun;

Bahwa dengan adanya kejadian kehilangan tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Saksi Dintan Navana, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 432/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian adalah benar tanpa adanya tekanan maupun paksaan;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021, sekira jam 03.30 Wib, di dalam rumah saksi di Dusun Pagadungan Rt.001/001 Ds. Pagadungan Kec.Tempuran Kab. Karawang saksi Sena Kapriski telah mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk honda jenis Vario milik saksi Sena Kapriski;

Bahwa kakak saksi ke rumah dan memberitahukan bahwa sepeda motor saksi Sena Kapriski hilang di duga telah di ambil, setelah itu saksi bersama dengan kakak saksi kembali ke rumah dan ketika saksi melihat jendela rumah depan bekas cogkelan;

Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelakunya;

Bahwa pelaku mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor milik saksi Sena Kapriski tersebut yang disimpan di ruang tamu dengan cara mencongkel;

Bahwa saksi berusaha mencari di sekitar lingkungan rumah tetapi sepeda motor saksi tidak berhasil diketemukan, dan selanjutnya saksi dan saksi Sena Kapriski melaporkan ke Polsek Tempuran;

Bahwa pelaku mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Sena Kapriski selaku pemiliknya;

Bahwa selain mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Sena Kapriski, terdakwa juga mengambil 3 (tiga) Unit Handphone merk samsung VIVO dan Aiphon, yang di letakan di atas sofa, dan jam tangan merk CUREN serta dompet yang berisikan KTP, STNK Honda Vario No. Pol T 6460 PK, serta STNK Honda PCX yang saksi Sena Kapriski simpan di atas kulkas;

Bahwa saksi tidak ada mencurigai siapapun;

Bahwa dengan adanya kejadian kehilangan tersebut saksi Sena Kapriski menderita kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Saksi Sobar Hidayat Bin Mamat, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 432/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian adalah benar tanpa adanya tekanan maupun paksaan;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021, sekira jam 03.30 Wib, di dalam rumah saksi di Dusun Pagadungan Rt.001/001 Ds. Pagadungan Kec.Tempuran Kab. Karawang saksi telah mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk honda jenis Vario milik saksi Sena Kapriski;

Bahwa saksi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dan saksi tidak tahu / tidak kenal dengan pemilik sepeda motor tersebut, namun setelah di beritahu pada saat saksi ditangkap di kepolisian baru diketahui pemiliknya adalah saksi Sena Kapriski;

Bahwa ketika saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna hitam bersama dengan teman saksi yaitu saksi Mulyana Als Sage;

Bahwa ketika saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tersebut saksi tidak melihat ada seseorang ataupun petugas ronda, saksi berperan sebagai orang yang mengawasi situasi;

Bahwa selain 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam, saksi juga mengambil barang lainnya yaitu berupa 2 (dua) unit Handphone merk Samsung, Vivo dan Aipon serta dompet berikut isinya,

Bahwa saksi dengan Terdakwa dan saksi Devi Prayoga Bin Carikin hanya sebatas teman sewaktu saksi bersekolah di Telagasari dan saksi tidak ada hubungan famili dengannya;

Bahwa pada hari sabtu tanggal 11 September 2021, sekira jam 18.00 Wib saksi menjual sepeda motor tersebut sendiri dan laku terjual dengan Rp 3.050.000,- (Tiga juta lima puluh ribu rupiah);

Bahwa ketika saksi menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, saksi tidak ada memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut hasil curian;

Bahwa sepeda motor tersebut saksi jual dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan tetapi saksi bilang lebihin Rp.50.000, Terdakwa datang dan menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp.3.050.000 (tiga juta lima puluh ribu rupiah);

Bahwa uang hasil penjualan saksi serahkan kepada saksi Mulyana Als Sage;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 432/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Saksi Mulyana Als Sagle Bin Dakam, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian adalah benar tanpa adanya tekanan maupun paksaan;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021, sekira jam 03.30 Wib, di dalam rumah saksi Sena Kapriski di Dusun Pagadungan Rt.001/001 Ds. Pagadungan Kec.Tempuran Kab. Karawang saksi telah mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk honda jenis Vario milik saksi Sena Kapriski;

Bahwa saksi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dan saksi tidak tahu / tidak kenal dengan pemilik sepeda motor tersebut, namun setelah di beritahu pada saat saksi ditangkap di kepolisian baru diketahui pemiliknya adalah saksi Sena Kapriski;

Bahwa ketika saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna hitam bersama dengan teman saksi yaitu saksi Sobar Hidayat Bin Mamat;

Bahwa ketika saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tersebut saksi tidak melihat ada seseorang ataupun petugas ronda, saksi berperan sebagai orang yang mengawasi situasi;

Bahwa selain 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam, saksi juga mengambil barang lainnya yaitu berupa 2 (dua) unit Handphone merk Samsung, Vivo dan Aipon serta dompet berikut isinya,

Bahwa setelah saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam saksi bawa ke lapang bola dogol Dusun Kalenasem Ds.Tempuran lalu saksi copot plat nomonya dengan tujuan supaya tidak terlacak oleh pemiliknya,

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021, sekira jam 17.00 wib,

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 432/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor tersebut telah laku dijual oleh saksi Sobar Hidayat Bin Mamat dengan Harga Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah);

Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa yang kenal hanya saksi Sobar Hidayat;

Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi bagi / berikan kepada saksi Sobar Hidayat sebesar Rp 700.000, (Tujuh ratus Ribu Rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 2.300.000,-(Dua juta tiga ratus ribu rupiah) saksi gunakan untuk kebutuhan sehari hari;

Bahwa selain sepeda motor yang dijual, saksi Sobar Hidayat menyuruh menjual barang berupa HandPhone merek SAMSUNG dan merk VIVO dan kemudian pada hari Selasa tanggal 14 September 2021, telah laku terjual besar Rp.1.200.000,-(Satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi Sobar Hidayat menerima bagian Sebesar Rp 300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Saksi Devi Prayoga Bin Carikin, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian adalah benar tanpa adanya tekanan maupun paksaan;

Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah membeli sepeda motor tanpa di lengkapi dengan surat-surat;

Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Vario warna hitam;

Bahwa pada tanggal 11 September 2021, saksi membeli 1 (satu) buah motor merk Honda dengan harga. Rp 3.500.000,-(Tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa saksi hanya membeli 1 (satu) sepeda motor Honda vario warna hitam dan tidak ada barang-barang lainnya yang saksi beli;

Bahwa pada saat saksi sedang di rumah datang, saksi Asep Sunandar sendirian dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario, warna hitam, dan tanpa plat nomor dengan tujuan menawarkan sepeda motor yang di bawanya kepada saksi;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 432/Pid.B/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi membeli dengan harga belinya tidak sesuai dengan harga umumnya, setahu saksi harga umum motor tersebut jauh lebih mahal;

Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Sena Kapriski pemilik motor tersebut dan saksi tidak tahu dari mana Terdakwa memperoleh sepeda motor tersebut;

Bahwa saksi ketika membeli motor dari Terdakwa dengan harga murah karena harganya yang murah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan berita acara pemeriksaan yang termuat dalam BAP di kepolisian adalah benar tanpa adanya tekanan maupun paksaan;

Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah membeli sepeda motor tanpa di lengkapi dengan surat-surat;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021, rumah Terdakwa di Dusun Krajan, Terdakwa telah membeli 1 (satu) buah sepeda motor tanpa di lengkapi dengan surat-surat dengan harga Rp 3.500.000,-(Tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa membeli Handphone samsung seharga Rp 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) dan Handphone VIVO seharga Rp 600.000,- (Enam ratus Ribu Rupiah) dengan dengan total sebesar Rp. 1.200.000,-(Satu juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa menjual 2(dua) unit Handphone kepada Sdr.Ipong dengan harga Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Sobar sejak kecil, tidak ada hubungan pamili;

Bahwa saksi Sobar tinggal diTempuran akan tetapi Terdakwa tidak tahu rumahnya;

Bahwa Terdakwa baru sekali ini membeli barang berupa sepeda motor dan 2 buah handphone dari saksi Sobar;

Bahwa Terdakwa menanyakan kepada saksi Sobar motor siapa yang dijual tersebut lalu di jawab sepeda motor ini punya saudara saya kata saksi Sobar;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 432/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah terdakwa menerima sepeda motor tersebut, terdakwa menjual kepada saksi Devi Prayoga pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021, dengan harga Rp.3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Devi Prayoga sejak kecil dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;

Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut tidak sesuai dengan harga umum kalau harga umum harganya lebih mahal;

Bahwa saksi Devi Prayoga butuh sepeda motor untuk di gunakan berbelanja kepasar buat kebutuhan warungnya;

Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil menjual sepeda motor tersebut sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu Rupiah);

Bahwa uang hasil keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Bahwa terdakwa tidak kenal dengan saksi Sena Kapriski pemilik sepeda motor;

Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa salah karena menerima kemudian menjual kembali motor tanpa di lengkapi dengan surat-surat yang sah salah dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021, rumah Terdakwa di Dusun Krajan, Terdakwa telah membeli 1 (satu) buah sepeda motor tanpa di lengkapi dengan surat-surat dengan harga Rp 3.500.000,-(Tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa membeli Handphone samsung seharga Rp 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) dan Handphone VIVO seharga Rp 600,000, (Enam ratus Ribu Rupiah) dengan dengan total sebesar Rp. 1.200.000,-(Satu juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa menjual 2(dua) unit Handphone kepada Sdr.Ipong dengan harga Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Sobar sejak kecil, tidak ada hubungan pamili;

Bahwa saksi Sobar tinggal diTempuran akan tetapi Terdakwa tidak tahu rumahnya;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 432/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa baru sekali ini membeli barang berupa sepeda motor dan 2 buah handphone dari saksi Sobar;

Bahwa Terdakwa menanyakan kepada saksi Sobar motor siapa yang dijual tersebut lalu di jawab sepeda motor ini punya saudara saya kata saksi Sobar;

Bahwa setelah terdakwa menerima sepeda motor tersebut, terdakwa menjual kepada saksi Devi Prayoga pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021, dengan harga Rp.3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Devi Prayoga sejak kecil dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;

Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut tidak sesuai dengan harga umum kalau harga umum harganya lebih mahal;

Bahwa saksi Devi Prayoga butuh sepeda motor untuk di gunakan berbelanja kepasar buat kebutuhan warungnya;

Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil menjual sepeda motor tersebut sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu Rupiah);

Bahwa uang hasil keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Bahwa terdakwa tidak kenal dengan saksi Sena Kapriski pemilik sepeda motor;

Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa salah karena menerima kemudian menjual kembali motor tanpa di lengkapi dengan surat-surat yang sah salah dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Barang Siapa;

Menarik keuntungan dari hasil sesauu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 432/Pid.B/2021/PN Kwg



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" adalah subjek hukum orang perorangan pemangku hak dan kewajiban dan secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Asep Sunandar Bin Ata Subaryana** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta pengakuan dari Terdakwa sendiri bahwa identitas Terdakwa adalah sama dengan yang tertulis dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga pemeriksaan dilakukan terhadap orang yang benar dan tidak terjadi *error in persona* / kekeliruan dalam proses pemeriksaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Terdakwa menerangkan dirinya sehat secara jasmani dan rohani dan tidak ditemukan adanya tekanan maupun paksaan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab di depan hukum, dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi, sedangkan mengenai perbuatan materil yang didakwakan akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Ad.2 Unsur "Menarik keuntungan dari hasil sesuau benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021, rumah Terdakwa di Dusun Krajan, Terdakwa telah membeli 1 (satu) buah sepeda motor tanpa di lengkapi dengan surat-surat dengan harga Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Handphone samsung seharga Rp 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) dan Handphone VIVO seharga Rp 600,000, (Enam ratus Ribu Rupiah) dengan dengan total sebesar Rp. 1.200.000,-(Satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 432/Pid.B/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual 2(dua) unit Handphone kepada Sdr.Ipong dengan harga Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menanyakan kepada saksi Sobar motor siapa yang dijual tersebut lalu di jawab sepeda motor ini punya saudara saya kata saksi Sobar;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menerima sepeda motor tersebut, terdakwa menjual kepada saksi Devi Prayoga pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021, dengan harga Rp.3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut tidak sesuai dengan harga umum kalau harga umum harganya lebih mahal;

Menimbang, bahwa saksi Devi Prayoga butuh sepeda motor untuk di gunakan berbelanja kepasar buat kebutuhan warungnya;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil menjual sepeda motor tersebut sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak kenal dengan saksi Sena Kapriski pemilik sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa salah karena menerima kemudian menjual kembali motor tanpa di lengkapi dengan surat-surat yang sah salah dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Sena Kapriski menderita kerugian sebesar Rp.25.000.000,-(Dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 432/Pid.B/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa menyesali perbuatannya;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menyatakan Terdakwa **Asep Sunandar Bin Ata Subaryana** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 432/Pid.B/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022 oleh kami, Dwinata Estu Dharma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum. , Seti Handoko, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeni Nuraeni, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Wahyudhi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum.

Dwinata Estu Dharma, S.H., M.H.

Seti Handoko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yeni Nuraeni, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 432/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)